

Implementasi Pemanggilan dengan Surat Tercatat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran

Meutya Larasati Ageng Nurazizah, Dian Latifiani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

tyaaalarasati22@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Mahkamah Agung (MA) menjalin kerjasama dengan PT. Pos Indonesia terkait proses pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat untuk memastikan para pihak mendapatkan panggilan sidang dan mewujudkan proses beracara yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan modern. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemanggilan dengan surat tercatat dalam proses penyelesaian perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran dan upaya mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Sumber data dan teknik pengumpulan data didapatkan dari data sekunder berupa studi kasus dan studi kepustakaan (Buku, UU, Jurnal Ilmiah, *Website*). Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan bentuk deskriptif berupa uraian dari topik penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi

lapangan secara langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemanggilan dengan surat tercatat di Pengadilan Negeri Ungaran salah satunya pada perkara Nomor 116/Pdt.G/2025/Pn.Unr belum bisa dikatakan berjalan efektif sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya berupa ketidaksesuaian antara ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan kenyataan dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, perlu penyempurnaan regulasi oleh Mahkamah Agung tentang pemanggilan dengan surat tercatat, seluruh kepala kantor pos cabang memastikan petugas pos telah memahami mekanisme pengiriman dokumen surat tercatat dan optimalisasi penggunaan aplikasi Kibana, serta masyarakat diharapkan berpartisipasi dan berperan aktif dengan adanya pembaharuan di lingkungan pengadilan.

Kata kunci: implementasi, pemanggilan sidang, surat tercatat, sema.

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman terus berupaya untuk menggerakkan dan berpartisipasi dalam menciptakan pembaharuan di lembaga peradilan terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat sebagai pencari keadilan dan membantu kinerja aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya, sehingga proses persidangan dapat terlaksana lebih cepat, efektif, efisien, modern serta efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi pelayanan⁷⁴⁵. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri membutuhkan proses yang lama dan tidak sederhana

⁷⁴⁵ Ahyani, M. (2021). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 56 65

yang diharapkan⁷⁴⁶. Namun pada faktanya, di mana proses penyelesaian perkara sering kali berbelit-belit, biaya tinggi, dan tidak efisien, menghasilkan keadaan minat para pencari keadilan untuk membawa sengketa mereka ke pengadilan menurun. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui kebijakannya berupaya mengubah paradigma dari secara konvensional yang membutuhkan waktu lama, biaya yang besar menjadi sesuatu yang lebih mudah, cepat, dan praktis yaitu dengan media digital secara elektronik.

Sebagai bentuk inovasi dan memenuhi kebutuhan di era kemajuan teknologi digital, Mahkamah Agung mengembangkan *e-Court* yaitu sistem layanan administrasi perkara secara elektronik sebagai solusi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftarkan perkara secara *online* tanpa harus datang langsung ke pengadilan sehingga menghemat waktu dan biaya. Sistem ini digunakan oleh pengadilan di seluruh Indonesia untuk keperluan administrasi perkara, seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para pihak yang berperkara, hingga penyampaian dokumen persidangan secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan⁷⁴⁷.

Persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri diawali dengan pemanggilan para pihak yang menerima surat panggilan untuk mengikuti proses persidangan. Kehadiran para pihak di persidangan menjadi hal yang sangat penting karena, para pihak yang bersengketa dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan sidang dan menggunakan hak

⁷⁴⁶ Latifiani, D. & M. R. (2019). *The Small Claim Court To Realize The Fast and Simple Principle In Civil Disputes Resolution. South East Asia Journal Contemporary Business, Economics and Law*, 18(4), 7–12

⁷⁴⁷ Ahyani, Hisam., Muhamad Ghofir Makturidi., M. (2021). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 56 65.

suaranya untuk didengar. Oleh karena itu, dibuatlah surat panggilan atau yang disebut relaas panggilan. Tujuan dibuatnya surat panggilan ini, agar para pihak dapat mengetahui hari, tanggal, tempat, dan waktu sehingga dapat hadir dalam proses persidangan di pengadilan. Surat panggilan atau relaas diatur dalam pasal 165 HIR (*Heriene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 285 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) serta dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pengadilan (dalam hal ini adalah Jurusita)⁷⁴⁸.

Saat ini, pelaksanaan pemanggilan sudah tidak lagi dilakukan dengan cara manual oleh Jurusita ke alamat/domisili pihak yang berperkara. Tetapi, dilakukan dengan sistem yang lebih efektif, efisien, dan modern secara online berupa domisili elektronik (*e-Mail*) dan surat tercatat yang diyakini dapat menghemat waktu dan biaya. Hal ini sebagai bentuk respon Mahkamah Agung atas salah satu kendala terwujudnya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan yang masih mengikuti ketentuan HIR/RBg⁷⁴⁹. Pelaksanaan pemanggilan secara konvensional diyakini sudah tidak efektif lagi untuk diberlakukan dalam era modern. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan proses persidangan yang tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu lama, dan berbiaya murah.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam implementasi pemanggilan dengan menggunakan surat tercatat sebagai

⁷⁴⁸ Latifiani, Dian. (2023). Hukum Acara Perdata Dalam Praktik Peradilan Secara Elektronik. Semarang: UNNES PRESS.

⁷⁴⁹ Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 5(1), 41-53.

media pemanggilan perkara di era digital. Ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur mengenai pemberitahuan, waktu, dan tata cara penyampaian pemanggilan.

Surat tercatat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sebagai bentuk keselarasan dalam penerapan aturan yang tertuang di PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sejak tahun 2022, Mahkamah Agung memutuskan untuk menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman dokumen surat tercatat, yaitu PT. Pos Indonesia. Manfaat dari diterapkannya pemanggilan dengan surat tercatat yang paling dirasakan adalah memberikan keringanan bagi masyarakat berupa pengurangan panjar tarif biaya perkara dalam hal pemanggilan para pihak yang menjadi lebih terjangkau. Karena, pengiriman dokumen surat tercatat dilakukan oleh petugas pos, pemanggilan dapat lebih sederhana, cepat, dan murah⁷⁵⁰. Mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat menunjukkan efektivitas dalam efisiensi biaya, dengan potensi penghematan yang cukup signifikan hingga 75% dibandingkan metode pemanggilan manual secara langsung oleh Jurusita pengadilan. Hal ini disebabkan karena biaya operasional, transportasi, dan honorarium jurusita dapat dihindari. Penghematan biaya tersebut akan lebih berguna untuk alamat atau domisili para pihak yang berada diluar yuridiksi suatu pengadilan dan berada di daerah terpencil. Pengenaan biaya perkara yang menjadi lebih ringan dapat meningkatkan akses masyarakat

⁷⁵⁰ Dewantoro. (2023). Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)

untuk meraih keadilan (*acsess to justice*)⁷⁵¹. Selain itu, pemanggilan dengan surat tercatat yang dilakukan oleh petugas pos sejalan dengan harapan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat diterapkan di Pengadilan Negeri Ungaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Ungaran telah menerapkan pemanggilan dengan surat tercatat, akan tetapi belum bisa dikatakan berjalan efektif sepenuhnya karena masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya berupa ketidaksesuaian antara ketentuan perundang-undangan dengan realita pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat. Demikian harapan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan akan sulit di dapat. Sehubungan dengan topik tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “Implementasi Pemanggilan Dengan Surat Tercatat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi pemanggilan dengan surat tercatat dalam penyelesaian perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat dalam penyelesaian perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang sesuai dengan rumusan masalah dan bertujuan untuk

⁷⁵¹ Pakpahan, N. H. (2023). Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Relas Pemanggilan Melalui e-Summons dan Surat Tercatat. 1(2), 125–138

mendefinisikan istilah-istilah yang muncul dalam penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai landasan konseptual yang meliputi:

a. Implementasi.

Istilah “implementasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi adalah suatu proses tindakan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan yang direncanakan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Mulyadi, implementasi merujuk pada tindakan yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan⁷⁵².

b. Pemanggilan Sidang

Pemanggilan para pihak merupakan proses awal dalam persidangan di pengadilan, yang bertujuan agar hakim dapat memeriksa dan memutus perkara yang sedang ditangani. Menurut Yahya Harahap, pemanggilan atau panggil adalah proses memanggil seseorang dengan menyebutkan nama dan alamat/domisilinya untuk menghadiri atau menghadap pihak yang memanggil di persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada pihak-pihak terkait, sehingga mereka dapat mengetahui tindakan atau hal-hal yang akan dilakukan oleh pihak lawan selama proses persidangan di pengadilan⁷⁵³.

c. Surat Tercatat

Definisi surat tercatat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 adalah surat tercatat sebagai surat yang dikirimkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dan mencantumkan tanggal penerimaan surat⁷⁵⁴. Surat tercatat

⁷⁵² Mulyadi, (2015), Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

⁷⁵³ Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

sebagai media pemanggilan elektronik di era digitalisasi ini. Surat tercatat juga disebut sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat pengadilan yaitu Jurusita.

d. Perkara Perdata

Perkara perdata atau hukum acara perdata yang biasa disebut sebagai hukum formil, yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur cara dan tata tertib dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, proses persidangan, pembuktian, hingga putusan dan pelaksanaannya (eksekusi). Menurut Yahya Harahap menjelaskan bahwa hukum acara perdata mencakup semua prosedur dalam proses beracara di pengadilan, termasuk bagaimana seorang penggugat mengajukan gugatan, tata cara jawaban tergugat, pemeriksaan alat bukti, sampai putusan dan pelaksanaan⁷⁵⁵. Makna kata “acara” tersebut yaitu merujuk pada proses penyelesaian perkara melalui proses persidangan dengan pertimbangan hakim.

e. Gugatan

Gugatan perdata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam hukum perdata, gugatan menjadi upaya pertama bagi seseorang (Penggugat) untuk menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak lain (Tergugat) melalui pengadilan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa gugatan merupakan bentuk tuntutan hak yang diajukan secara tertulis oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan agar memperoleh perlindungan hukum atau pengakuan atas hak-haknya yang dilanggar oleh pihak lain⁷⁵⁶.

⁷⁵⁵ Harahap, M. Yahya. (2021). Hukum Acara Perdata. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷⁵⁶ Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Kajian Teori

Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “efektif” berfokus pada hasil, pengaruh, atau kesan dari penerapan suatu kebijakan peraturan atau undang-undang. Adanya efektivitas ini bertujuan untuk melihat sejauh mana hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan atau peraturan dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya diperoleh. Dalam konteks hukum, efektivitas hukum merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu hukum yang membahas sejauh mana norma hukum sebagai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dapat berfungsi secara nyata dalam masyarakat.

Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan teori mengenai efektivitas hukum sebagai tolak ukur berdaya gunanya hukum dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat⁷⁵⁷. Menurut Soekanto, hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan struktur sosial. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan hukum tidak hanya ditentukan oleh teks peraturan, tetapi juga oleh konteks sosial tempat hukum tersebut dijalankan. Dalam arti lain, efektivitas hukum bertujuan untuk melihat seberapa baik norma hukum berfungsi untuk mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada lima faktor yang memengaruhi keefektifan hukum untuk mencapai tujuannya menurut Prof. Soerjono Soekanto, yaitu sebagai berikut⁷⁵⁸:

⁷⁵⁷ Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁷⁵⁸ Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

1. Faktor Hukum (*Legal Substance*). Faktor hukum itu sendiri mengacu pada isi atau materi peraturan hukum, aturan, dan norma yang harus jelas, logis, dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konteks hukum faktor hukum ini berhubungan dengan peraturan yang memiliki otoritas untuk mengikat dan mengatur tindakan para penegak hukum maupun seluruh lapisan masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement*). Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah entitas hukum yang bertanggung jawab melaksanakan sistem yang telah ada, yaitu melibatkan institusi dan aparat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga-lembaga hukum lainnya.
3. Faktor Sarana dan Prasarana. Faktor pendukung yang dimaksud adalah sarana dan prasarana teknis atau administratif yang menunjang pelaksanaan hukum, seperti peralatan, teknologi, anggaran, dan infrastruktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan hukum. Berikut beberapa aspek dari fasilitas pendukung yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum: tenaga manusia, organisasi yang baik, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang cukup.
4. Faktor Masyarakat. Faktor ini berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, partisipasi, dan respons atau sikap masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap norma hukum mengenai hak dan kewajibannya secara hukum, maka dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku, sehingga menghambat berjalannya proses penegakan hukum secara optimal.
5. Faktor Kebudayaan (*Legal Culture*). Faktor budaya atau budaya hukum merujuk pada nilai-nilai sosial budaya, sikap, keyakinan, dan pola pikir yang berkembang di masyarakat dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku

terhadap hukum. Terutama Penduduk desa umumnya masih mengedepankan budaya tradisional dibandingkan dengan cara yang lebih modern sehingga mempengaruhi efektivitas hukum untuk mencapai tujuannya⁷⁵⁹.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yaitu metode penelitian lapangan yang diambil dari kenyataan perilaku manusia, baik yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung di lapangan maupun yang diperoleh dari wawancara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan bentuk narasi berupa uraian dari topik penelitian secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini⁷⁶⁰. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan secara langsung di lapangan melalui kegiatan mendengar, mengamati, serta memahami langsung oleh peneliti dari objek penelitian berupa observasi/survei, wawancara, dan/atau memperoleh data lapangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder, yaitu melakukan pengkajian pada studi kasus dan studi kepustakaan dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan penelitian ini guna mendukung data primer. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa (1) observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang ingin teliti; (2) wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pendapat yang relevan dengan topik

⁷⁵⁹ Latifiani, Dian dkk. (2020). Buku Monograf Budaya Hukum E-Court Masyarakat Desa. Semarang: BPFH UNNES.

⁷⁶⁰ Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif, Ctk. Pertama, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

penelitian; (3) dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari literatur, seperti buku, undang-undang, jurnal ilmiah, *website*, dan sebagainya⁷⁶¹.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Pemanggilan dengan Surat Tercatat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran

Pemanggilan para pihak dengan surat tercatat menjadi inovasi baru dalam hukum beracara dan mulai diterapkan sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Hal ini menjadi salah satu bentuk pengalihan dari pemanggilan para pihak yang dilakukan secara manual oleh Jurusita menjadi pemanggilan secara elektronik untuk mewujudkan asas peradillaan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang lebih efektif, efisien, dan tetap memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara⁷⁶². Pasal 1 ayat (13) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menerangkan bahwa surat tercatat sebagai surat yang ditujukan kepada penerima dan dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang mencantumkan tanggal diterima surat.

Pemanggilan melalui surat tercatat dapat diterapkan dalam sejumlah kondisi tertentu sebagai alternatif atau pelengkap mekanisme pemanggilan secara elektronik, yaitu: 1) apabila tergugat telah dipanggil melalui domisili elektronik namun tidak hadir tanpa alasan yang sah/panggilan dengan domisili elektronik tidak berhasil, maka pemanggilan berikutnya dapat dilakukan melalui surat tercatat guna memastikan keterjangkauan dan kepastian hukum; 2) dalam

⁷⁶¹ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

⁷⁶² Latifiani, Dian dkk. (2021). Teknis Penggunaan E-Court: e-Filing, e-Payment, e Summons, dan E-Litigasi. Semarang: Fastindo.

hal tergugat tidak memiliki domisili elektronik sebagaimana dipersyaratkan untuk pelaksanaan persidangan elektronik, maka pemanggilan secara fisik melalui surat tercatat menjadi pilihan yang relevan; 3) apabila tergugat tidak setuju terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka penolakan tersebut dapat disampaikan secara resmi melalui surat tercatat sebagai bentuk dokumentasi tertulis yang sah; 4) setelah proses pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan tergugat dianggap telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemberitahuan putusan pengadilan juga dapat disampaikan melalui surat tercatat guna menjamin penyampaian informasi secara formal dan terdokumentasi dengan baik.

Untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan aturan yang terdapat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang menjelaskan bahwa surat tercatat merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan elektronik (*e-Court*) yang dimaksudkan untuk mempercepat dan menghemat biaya pemanggilan. Angka 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa bahwa “Pengadilan akan mengirimkan surat tercatat melalui penyedia jasa layanan pengiriman yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung sendiri”, dalam hal ini berarti proses pemanggilan dan pemberitahuan putusan yang sebelumnya dilakukan oleh juru sita kini dialihkan kepada jasa penyedia layanan pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero)⁷⁶³. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan di pengadilan.

⁷⁶³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Angka 2 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Mekanisme penyampaian pemanggilan dengan surat tercatat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 mengatur beberapa hal yang harus diperhatikan juga oleh PT. POS Indonesia. Tahapan pemanggilan dengan surat tercatat, yaitu sebagai berikut:

1. **Persiapan Surat:** Surat panggilan atau pemberitahuan harus dibuat dengan jelas dan rinci, termasuk nama, alamat, dan informasi penting lainnya.
2. **Pengiriman Surat Tercatat:** Pengadilan mengirimkan dokumen surat tercatat melalui ekspedisi layanan pengiriman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung, yaitu PT Pos Indonesia.
3. **Penerimaan Surat:** Surat diterima oleh penerima atau orang dewasa yang tinggal serumah, dan resepsionis/petugas keamanan di lokasi tempat tinggal. Penerima surat tersebut harus bersedia untuk difoto bersama kartu tanda identitasnya, dan harus memastikan bahwa penerima bukan pihak lawan dalam perkara yang bersangkutan. Jika enggan menerima surat, jika kondisi rumah kosong/tidak berpenghuni, petugas pos harus menyertakan bukti foto kondisi rumah dan menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya. Sedangkan, jika penerima telah meninggal dunia, maka dilakukan panggilan umum atau panggilan kepada ahli waris. Surat yang enggan diterima atau surat yang tidak sampai kepada yang bersangkutan maka akan kembali ke pengadilan sebagai retur.
4. **Bukti Penerimaan:** Surat yang telah diterima itu ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai dengan tanggal diterima surat. Pengiriman surat tercatat ini disertai tanda terima yang berfungsi sebagai bukti bahwa surat tersebut telah diterima oleh pihak yang bersangkutan secara sah.
5. **Tenggang Waktu:** Dokumen pemanggilan dengan surat tercatat harus dikirim paling lambat 6 hari kalender

sebelum sidang dan diterima oleh pihak terkait paling lambat 3 hari kerja sebelum sidang.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ungaran mengungkapkan bahwa dalam proses implementasi pemanggilan dengan dokumen surat tercatat masih dialami beberapa kendala yang beragam, diantaranya: 1) rumah penerima dalam kondisi kosong/tidak berpenghuni; 2) alamat penerima tidak benar/rumahnya tidak ada (alamat palsu); 3) penerima tidak berada di alamat yang tertera/penerima tidak dikenal (salah alamat); 4) Penerima sudah tidak lagi berdomisili dialamat tersebut (pindah alamat); 5) Penerima tidak ingin menerima dokumen surat tercatat; 6) Keterlambatan pengiriman oleh petugas pos; 7) Petugas pos tidak menyertakan keterangan dari desa/kelurahan; 8) Bukti foto/dokumentasi yang diserahkan oleh petugas pos tidak memadai; 9) Penulisan alamat penerima dokumen surat tercatat yang tidak rinci dan tidak jelas; dan 10) Ketidakhadiran pihak tergugat karena surat tidak sampai. Akibatnya, relaas pemanggilan seringkali dikembalikan ke pengadilan (retur).

Sebagai studi kasus, penulis mengambil salah satu perkara gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran yang mengami kendala dalam proses pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat, yaitu perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/Pn.Unr. Pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/Pn.Unr telah didaftarkan secara elektronik, sehingga panggilan para pihak dilakukan secara elektronik. Perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PN.Unr merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum dan untuk mendapatkan data-data yang akurat, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai proses pemanggilan dengan surat tercatat pada perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/Pn.Unr yaitu dengan pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Uni Lestari Rachmadyati, S.H. Beliau mengungkapkan berikut adalah rincian hambatan yang

terjadi dalam pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Unr:

1. Penerima tidak berada di alamat yang tertera dan rumah tidak berpenghuni walaupun sudah dilakukan pengantaran sebanyak dua kali oleh petugas pos di hari yang berbeda. Akan tetapi, petugas pos tidak melampirkan bukti berupa dokumentasi/foto kondisi rumah terkait dimana hal ini tidak sesuai dengan angka 8 SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Kondisi ini juga tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia, yang secara eksplisit mengatur bahwa setiap bukti pemanggilan dengan dokumen surat tercatat harus dilengkapi dengan dokumentasi/bukti foto. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemanggilan dengan dokumen surat tercatat telah dilakukan secara sah dan patut atau belum, dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam prosedur peradilan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
2. Tidak adanya keterangan dari kelurahan/desa setempat. Pada proses pemanggilan dengan surat tercatat pada perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/Pn.Unr tidak melampirkan bukti berupa keterangan dari aparat lurah/desa setempat terkait dengan kondisi rumah yang tidak berpenghuni dan keberadaan penerima, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam angka 8 SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini juga disebutkan dalam hukum acara perdata dan Pasal 9A ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatakan bahwa apabila alamat pihak yang akan dipanggil oleh pengadilan dalam suatu perkara perdata diketahui dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni, maka penyampaian surat panggilan menyampaikan dokumen panggilan tersebut kepada kepala desa/lurah atau perangkat desa lain yang Dengan

demikian, pengalihan tanggung jawab penyampaian surat kepada aparat pemerintahan desa/kelurahan menjadi solusi hukum yang sah untuk menghindari kekosongan hukum dalam proses pemanggilan apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat ditemukan secara langsung.

3. Dokumen surat tercatat dikembalikan ke pengadilan (retur). Dokumen surat tercatat yang tidak diterima oleh penerima akhirnya mengalami retur (kembali ke pengadilan). Pada hari sidang yang telah dijadwalkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa keabsahan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, sebagai prasyarat untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwa dokumen bukti pemanggilan dengan surat tercatat belum kembali ke pengadilan pada saat sidang pertama dilaksanakan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis, karena hakim tidak memiliki dasar formal untuk menilai apakah pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut. Ketidakadaan bukti fisik atas pemanggilan tersebut berdampak pada tertundanya proses pemeriksaan perkara, sebab asas *due process of law* dan prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar) mengharuskan bahwa setiap pihak harus dipanggil secara sah dan diberi kesempatan untuk hadir dalam persidangan⁷⁶⁴. Hal ini menghambat efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian perkara serta bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan⁷⁶⁵.

⁷⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang disebut Ketua MA sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaharuan Hukum” <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219> diakses pada 24 Mei 2025

⁷⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Kendala dalam pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat dapat saja terjadi dikarenakan hal ini merupakan inovasi dalam pemanggilan yang dulu dilakukan secara manual oleh jurusita dan digantikan dengan petugas pos. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu untuk beradaptasi dan terbiasa dengan cara pemanggilan elektronik dengan surat tercatat ini. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat adalah terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai bagi petugas pos dalam menjalankan tugas pengantaran dokumen surat tercatat. Keterbatasan tersebut dapat meliputi kurangnya kendaraan yang layak, alat komunikasi, peralatan pelacakan (*tracking*) yang belum terintegrasi secara optimal, serta kondisi geografis wilayah tujuan yang sulit dijangkau.

Pada perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Unr mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat selain dikarenakan kurangnya fasilitas sarana prasarana, hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman dan penguasaan petugas pos mengenai mekanisme hukum administrasi khususnya yang berkaitan dengan tata cara pemanggilan dengan surat tercatat secara sah dan patut. Permasalahan ini timbul ketika surat panggilan yang dikirimkan oleh petugas pos tidak sesuai dengan ketentuan administrasi alur pemanggilan dengan surat tercatat. Kurangnya pemahaman dan penguasaan yang cukup dari petugas pos yang harus dipatuhi dalam melakukan pengantaran dokumen surat tercatat, yaitu terkait tenggat waktu, bukti pengiriman, serta prosedur pengembalian surat tercatat ke pengadilan apabila tidak berhasil disampaikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai peran serta tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk petugas pos sebagai pelaksana teknis penyampaian surat panggilan, menjadi krusial dalam menjamin terselenggaranya peradilan yang adil, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, kurangnya pemahaman aparat kelurahan/desa juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pemanggilan dengan dokumen surat tercatat. Pada perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Unr petugas pos tidak menyertakan/tidak dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan waktu dan tuntutan target pengiriman pos setiap harinya. Petugas pos harus menyesuaikan jadwal pengantaran dengan waktu operasional kantor kelurahan/desa yang bersangkutan, yang sering kali tidak sejalan dengan target harian pengantaran pos yang harus mereka penuhi. Menurut penulis, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian dokumen surat tercatat ke aparat desa/kelurahan, bahkan berpotensi menghambat proses administratif penyampaian pemanggilan dan persidangan. Selain itu, tingginya volume kiriman serta tanggung jawab logistik lainnya membuat efisiensi waktu menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pos. Ketiadaan informasi atau keterangan dari lura/kepala desa setempat menimbulkan konsekuensi hukum dalam persidangan yaitu timbulnya pertanyaan apakah pemanggilan dengan dokumen surat tercatat sudah memenuhi asas sah dan patut atau belum.

Dikarenakan, adanya hambatan dalam pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat, hal ini menimbulkan dampak/akibat hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Tri Winarni, S.H. selaku Jurusita di Pengadilan Negeri Ungaran, didapati bahwa dampak/akibat hukum terjadinya kendala dalam proses pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat pada perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Unr, yaitu: surat tercatat dikembalikan ke pengadilan atau retur. Surat yang kembali atau ke pengadilan, mengakibatkan: Pemanggilan berulang. Surat tercatat yang dikirim melalui pos tercatat tidak berhasil disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, kemudian dikembalikan (retur) ke pengadilan oleh pihak kantor pos.

wajib melakukan pemanggilan ulang terhadap pihak yang bersangkutan. Pemanggilan berulang ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memperoleh haknya untuk hadir di persidangan dan membela kepentingannya. Dalam hal panggilan berulang pun tetap tidak berhasil, pengadilan dapat melakukan pemanggilan umum melalui pengumuman di media massa, sebagai bentuk pemanggilan secara patut yang terakhir apabila semua cara lain telah ditempuh dan gagal.

Akan tetapi, dengan pemanggilan berulang tersebut mengakibatkan lamanya waktu persidangan bertambah panjang karena proses persidangan menjadi tertunda untuk menunggu sampainya pemanggilan dengan surat tercatat diterima oleh yang bersangkutan ataupun kembali ke pengadilan. Pemanggilan berulang berpotensi menimbulkan biaya tambahan yang melebihi panjar biaya perkara yang telah disetorkan oleh Penggugat pada saat pendaftaran perkara. Dalam kondisi demikian, Penggugat akan dibebani kewajiban untuk melakukan penambahan panjar guna menutupi kekurangan, terutama untuk membayar ongkos jasa pemanggilan yang dilakukan melalui kantor pos. Keadaan ini secara langsung bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁷⁶⁶. Dengan demikian, inefisiensi dalam pelaksanaan pemanggilan, termasuk kesalahan prosedural atau ketidaktepatan teknis, dapat menghambat tercapainya efektivitas hukum pemanggilan dengan surat tercatat yang terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan.

⁷⁶⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Pemanggilan Dengan Surat Tercatat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Di Pengadilan Negeri Ungaran

Penggunaan surat tercatat sebagai media pemanggilan elektronik di era digital bukan dimaksudkan untuk menghilangkan tanggungjawab dan keberadaan Jurusita, tetapi untuk meningkatkan kepada pihak Tergugat. Jurusita sebagai petugas di pengadilan yang berperan dalam melayani surat-surat pemanggilan dan pemberitahuan telah melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Adanya bantuan petugas pos memberikan kemudahan bagi Jurusita untuk tetap melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan menjadi lebih mudah dan cepat. Misalnya dalam kondisi para pihak yang berperkara bukan sebagai pengguna terdaftar dan tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemanggilan secara elektronik dengan domisili elektronik (*e-mail*) karena rumah para pihak tidak memiliki akses internet yang memadai, oleh karenanya pemanggilan dengan surat tercatat melalui pos menjadi solusi.

Sebagai bentuk implementasi dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Secara Elektronik, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Mahkamah Agung menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam rangka menjamin ketertiban dan kepastian hukum terkait penyampaian panggilan sidang dan pemberitahuan proses persidangan kepada para pihak. Hal ini diwujudkan dalam bentuk menandatangani perjanjian kerja sama antara kedua lembaga terkait pengiriman okumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia pada hari senin, 22 Mei 2023 bertempat di kantor Pos Indonesia, Jakarta. Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat dengan Nomor: 02/HM.00/PKS.V/2023 dan Nomor PKS106/DIR-5/0523.

Dengan kerja sama ini, Mahkamah Agung berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memodernisasi tata kelola perkara untuk memperkuat pelaksanaan fungsi peradilan, khususnya dalam aspek pemanggilan yang dilakukan di luar wilayah domisili pengadilan. Peran PT Pos sebagai penyedia jasa layanan pengiriman adalah untuk membantu kelancaran dalam pemanggilan dengan surat tercatat dengan penggunaan teknologi terkini, seperti manajemen dokumen elektronik dan pelacakan pengiriman, yang memungkinkan pemantauan status pengiriman secara real-time, termasuk dalam hal ini. Mengingat cakupan wilayah yang luas serta penyebaran kantor pengadilan di seluruh Indonesia yang dapat dijangkau oleh Unit Pelaksana Teknis, yang kini dikenal sebagai Kantor Cabang PT. Pos Indonesia, maka pemilihan PT. Pos Indonesia sebagai mitra penyedia layanan pengiriman pos tercatat merupakan keputusan yang tepat. Meskipun secara konvensional tugas pemanggilan merupakan tanggung jawab jurusita pengadilan, akan tetapi peran jasa pengiriman melalui pos dimaksudkan sebagai langkah efisiensi biaya perkara, sehingga dapat mendukung pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan⁷⁶⁷.

Upaya penyelesaian atas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat pada perkara Nomor 16 Pdt.G/2025/Pn.Unr yaitu dengan beberapa pertimbangan yang dapat diambil, meliputi: 1) Memfoto kondisi rumah. Apabila telah dilakukann pengantarn surat tercatat sebanyak dua kali di hari yang sama atau di hari yang berbeda dan rumah masih dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni, maka petugas pos diharuskan menyertakan foto rumah agar dapat dibuktikan beserta dengan titik koordinat (*geotagging*); 2) Penyampaian

⁷⁶⁷ Hakim, R. (2023). Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata di Peradilan Umum. *Journal Evidence Of Law*, 2(1), 2–3

melalui aparat desa/kelurahan setempat. Setelah pengantaran kedua kali tetap tidak berhasil, maka surat tercatat harus disampaikan kepada aparat desa/kelurahan setempat untuk memastikan hawa yang bersangkutan menerima info pemanggilan sidang dengan surat tercatat tersebut dan petugas pos harus mencatat hal tersebut. Hal ini bermaksud untuk memastikan bahwa pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut. Meskipun ada kendala dalam pengantaran surat tercatat secara langsung oleh petugas pos, kelurahan/desa wajib menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan di alamat tersebut atau jika pihak yang dituju telah pindah rumah atau tidak lagi berada di alamat tersebut maka kelurahan harus memberikan keterangan dan menyampaikan hal tersebut kepada petugas pos; 3) Pemanggilan Umum. Dijelaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 angka 2, bahwa jika panggilan dengan surat tercatat gagal, maka dapat dilakukan dengan pemanggilan umum; 4) Meminta konfirmasi/kepastian alamat pihak yang ingin dipanggil secara ulang kepada Penggugat. Hal ini dapat berdasarkan pertimbangan hakim atau inisiatif dari Penggugat sendiri. Hakim akan memberikan saran/perintah kepada penggugat untuk mencari alamat terbaru Tergugat atau bahkan tetap melanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran Tergugat dan diputusnya Putusan Verstek. Pada perkara Nomor 16/Pdt.G/2025 atas inisiatif kuasa hukum Penggugat, dengan memberikan sikap berupa menanyakan kepastian alamat Tergugat yang benar kepada Penggugat, sehingga selanjutnya kuasa hukum Penggugat memberikan sikap untuk memperbaiki gugatannya dan mencabut perkaranya. Lalu, Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2025.

Dikarenakan masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat, salah satunya pada perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/Pn.Unr. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Ungaran bersama dengan Kantor Pos Cabang Ungaran bersinergi untuk melakukan

tindakan korektif sebagai upaya guna mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat. Tindakan korektif dalam konteks hukum merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh suatu lembaga, pejabat, atau pihak yang berwenang untuk memperbaiki suatu kesalahan atau pelanggaran dari ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini bersifat sebagai evaluasi, yaitu bertujuan untuk mengembalikan keadaan pada posisi yang sesuai dengan hukum, serta mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut baik bagi individu maupun bagi lembaga negara.

Esensi dari tindakan korektif terletak pada pengakuan atas terjadinya kesalahan dan komitmen untuk melakukan perbaikan guna menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Tindakan korektif juga dapat dilakukan sebagai hasil dari pengawasan internal maupun eksternal terhadap lembaga peradilan atau administratif. Dalam hal ini, tindakan korektif tidak hanya bersifat reaktif terhadap kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga dapat bersifat preventif, yaitu dengan menyusun atau memperbarui mekanisme kerja agar kesalahan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Bentuk tindakan korektif yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat, yaitu sebagai berikut: 1) Sosialisasi/pembinaan teknis bersama PT Pos Kantor Cabang Ungaran. Sosialisasi ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terkait mekanisme pemanggilan elektronik dengan surat tercatat (tujuan, fungsinya, manfaatnya, serta prosedur) diberikan kepada petugas lapangan PT Pos KC Ungaran; 2) Monitoring evaluasi dan bersinegri untuk menciptakan sinegritas antara organisasi. Pengadilan melakukan monitoring evaluasi secara rutin terkait kelancaran pemanggilan sidang dengan surat tercatat. Melalui proses monev, pengadilan dapat mengidentifikasi berbagai kendala faktual yang terjadi di lapangan, seperti ketidaksesuaian

alamat, keterlambatan penyampaian oleh petugas pengantar, atau ketidaksesuaian prosedur administrasi yang dapat berdampak pada keabsahan pemanggilan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat yang lebih efektif guna mencari solusi berdasarkan kesepakatan bersama.

Sedangkan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Agus selaku petugas pos Kantor Cabang Ungaran, beliau mengatakan bahwa bentuk tindakan korektif yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Ungaran untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat, yaitu meliputi: Sosialisasi aplikasi KIBANA kepada seluruh jajaran kepaniteraan di Pengadilan Negeri Ungaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis para petugas kepaniteraan mengenai cara kerja aplikasi KIBANA, mekanisme pelacakan (*tracking*), serta interpretasi data yang ditampilkan oleh sistem tersebut dan Penguatan terhadap mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap kinerja kurir atau petugas pengantar. Penguatan ini juga merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengawasan internal yang akuntabel dan responsif terhadap dinamika pelaksanaan teknis di lapangan, sehingga kualitas pelayanan peradilan dapat ditingkatkan.

SIMPULAN

Implementasi pemanggilan melalui surat tercatat dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Unr telah dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, namun dalam praktiknya belum berjalan secara efektif. Hambatan yang muncul terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penguasaan petugas pos dan aparat desa/kelurahan dalam pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat. Hambatan yang terjadi seperti rumah kosong atau tidak berpenghuni dan sebagainya sehingga banyak surat dikembalikan (retur) ke pengadilan

oleh petugas pos dan menyebabkan pemanggilan berulang yang akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Ungaran bersama dengan Kantor Pos Cabang Ungaran bersinergi untuk melakukan tindakan korektif sebagai upaya guna mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan pemanggilan dengan surat tercatat. Tindakan korektif yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ungaran adalah melakukan sosialisasi/pembinaan teknis bersama PT Pos Kantor Cabang Ungaran. Sosialisasi ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terkait mekanisme pemanggilan elektronik dengan surat tercatat (tujuan, fungsinya, manfaatnya, serta prosedur) diberikan kepada petugas lapangan PT Pos KC Ungaran. Sedangkan, tindakan korektif yang dilakukan oleh PT Pos Kantor Cabang Ungaran adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi KIBANA kepada seluruh jajaran kepaniteraan di Pengadilan Negeri Ungaran.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan E-Court. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 5(1), 41-53.

Dewantoro. (2023). Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).

Edo. M. (2019). Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern. Jurnal Legislatif, 3(1), 97-115.

Hakim, R. (2023). Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara

Gugatan Perdata Di Peradilan Umum. *Journal Evidence Of Law*, 2(1), 2–3.

Hanapi, R. A. (2019). Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia. *Legislatif*, 68-83.

Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Het Herzine Indonesische Reglement (HIR/RIB) Untuk Jawa Dan Madura.

Humaida, R. (2019). Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Di Pengadilan Agama Sungguminasa. Makassar: UIN Alauddin.

Konradus, D. (2016). *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori Dan Praktek*. Bangka Adhinata Mulia.

Latifiani, D. (2021). Human Attitude And Technology: Analyzing A Legal Culture On Electronic Court System In Indonesia (Case Of Religious Court). *Journal Of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 157–184.

Latifiani, D., Saroni, A., Pudjirahayu, E. W., Widigdo, S. A., & Nugraha, N. A. (2023). Implementation Of Simple Fast And Low-Cost Principles In E-Summons With The E-Court System. *Diponegoro Law Review*, 08(1), 107–123.

Latifiani, Dian. (2023). *Hukum Acara Perdata Dalam Praktik Peradilan Secara Elektronik*. Semarang: UNNES PRESS.

Latifiani, Dian Dkk. (2020). *Buku Monograf Budaya Hukum E-Court Masyarakat Desa*. Semarang: BPFH UNNES.

Latifiani, Dian Dkk. (2021). *Teknis Penggunaan E-Court: E-Filing, E-Payment, E Summons, Dan E-Litigasi*. Semarang: Fastindo.

Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Pakpahan, N. H. (2023). Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Relas Pemanggilan Melalui E-Summons Dan Surat Tercatat. 1(2), 125–138.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg/Reglement) Untuk Luar Jawa Dan Madura.

Reglement Op De Burgerliojke Rechtsvordering (Rv Reglement/Hukum Acara Perdata) Untuk Golongan Eropa.

Simanjuntak, S. H. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Kencana.

Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. (2014). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suadi, Amran. (2019). Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Prena Media Group.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.